LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

TAHUN : 2000 TAHUN : 2000



NOMOR: 16 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 19 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Bandung telah menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut di atas masa pajak berlaku selama 1 (satu) bulan takwim yang kurang menguntungkan dan cenderung merugikan Pemerintah Darerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3383);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-undang;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana.
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 1 Huruf a,b, c, f, j, m, n, o, p, q dan r diubah, huruf l (lama) dihapus dan ditambah hurui l baru:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Hiburan adalah jenis pertunjukan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- j. Pembayaran adalah sejumlah nilai uang yang dapat disamakan dengan itu yang diterima sebagai imbalan atas jasa atau barang kepada pemilik dan penyelenggara hiburan, termasuk didalamnya pembayaran atas tanda masuk;
- 1. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar,
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau denda.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- f. Hiburan adalah jenis pertunjukan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran;
- Pembayaran adalah sejumlah nilai uang yang dapat disamakan dengan itu yang diterima sebagai imbalan atas jasa atau barang kepada pemilik dan penyelenggara hiburan, termasuk didalamnya pembayaran atas tanda masuk;
- 1. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga tontonan/hiburan ditambah pajak;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang dan dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak;
- n. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar dan dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang dan dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak dan dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak;

- r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bungan dan/atau denda dan dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.
- B. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pasal 2

- (1) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (2) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pertunjukan Film;
 - b. Pertunjukan Kesenian dan sejenis;
 - c. Pagelaran Musik dan Tari;
 - d. Diskotik;
 - e. Karaoke, Pub, Pusat Kebugaran;
 - f. Klab Malam:
 - g. Permainan Billyard;
 - h. Permaian Mesin Ketangkasan;
 - i. Permainan Ketangkasan dengan memakai alat;
 - j. Panti Pijat;
 - k. Mandi Uap;
 - 1. Kolam Renang;
 - m. Pertandingan Olah Raga;
 - n. Permainan Bowling.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 2

- (l) Objek Pajak adalah semua pembayaran atas penyelenggaraan hiburan dan/atau pelayanan yang disediakan termasuk penjualan makanan dan minuman.
- (2) Penyelenggaraan hiburan beserta setiap pelayanan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Jenis Penyelenggaraan hiburan:
 - 1) Pertunjukan Film;
 - 2) Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
 - 3) Pagelaran Musik dan Tan;
 - 4) Diskotik;
 - 5) Karaoke, Pub;
 - 6) Klab Malam;
 - 7) Permainan Biliar;
 - 8) Permainan Mesin Ketangkasan;
 - 9) Permainan Ketangkasan dengan memakai alat;
 - 10) Panti Pijat;
 - 11) Mandi Uap;
 - 12) Kolam Renang;
 - 13) Pertandingan Olah Raga;
 - 14) Permainan Bowling;

- 15) Pusat Kebugaran;
- 16) Hiburan lainnya.
- b. Jenis Pelayanan lainnya antara lain:
 - 1) Jasa Pemandu Lagu;
 - 2) Dan lain sejenisnya yang bersifat insidentil seperti antara lain show biz.
- c. Penjualan makanan dan minuman.
- C. Ketentuan Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah harga dasar totonan/hiburan yang harus dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan beserta setiap pelayanan dan penjualan makanan/minuman yang disediakan.

D. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah dan ditambah huruf n, p dan o sebagai berikut:

Pasal 5

Besarnya tarip pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Pertunjukkan Film di bioskop ditetapkan;
 - 1. Golongan A.II Utama sebesar 12,5 % (dua belas setengah persen);
 - 2. Golongan A.II sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - 3. Golongan A.I sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - 4. Golongan B. II sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen);
 - 5. Golongan B. I sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen);
 - 6. Golongan C sebesar 5 % (lima persen);
 - 7. Golongan D sebesar 5 % (lima persen)
 - 8. Jenis keliling sebesar 5 % (lima persen);
- (n) Pusat Kebugaran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (p) Jenis pelayanan lainnya adalah:
 - 1) Jasa pemandu lagu ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - 2) Dan lain sejenisnya ditetapkan sesuai dengan besamya tarif dari jenis pajak hiburan lainnya.
- (o) Penjualan makanan dan minuman sebesar 30 % (tiga puluh persen).

E. Ketentuan Pasal 7 berbunyi:

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Takwim.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu 15 (lima belas) hari.

F. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) berbunyi:

Pasal 10

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (I) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 10

- (2) a. SKPD tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 harus dibayar paling lambat tanggal 22 bulan berjalan;
 - b. SKPD tanggal 16 sampai dengan akhir bulan harus dibayar paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya;
 - c. Apabila sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

G. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ay at (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 11

- (1) SPTPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang.
- H. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi:

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKP, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKfDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Disahkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 Desember 2000

NTA

RAS DAERAH KOTA BANDUNG,

Pembina

Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 NOMOR 16